



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 22 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral, perlu menetapkan Perangkat Daerah dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perangkat Daerah yang Dinilai Dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);


2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



Memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

- KEDUA : Perangkat Daerah Penyelenggaraan Statistik Sektor
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU antara
lain:
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Padang Pariaman.
- KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, memiliki Kriteria sebagai berikut :
- a. sudah melaporkan secara rutin laporan metadata
statistik;
 - b. sudah melaporkan rekomendasi Statistik;
 - c. publikasi kegiatan statistik rutin dilaksanakan;
 - d. website instansi dijalankan secara periodik.
- KEEMPAT : Terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada diktum KEDUA akan dilakukan Penilaian
Penyelenggaraan Statistik Sektor.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang
Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 2 April 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
di Pariaman;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang
Pariaman di Parit Malintang.